

FORMULATING SPECIFIC OBJECTIVES OF SHARIA THROUGH THE THEMATIC METHODS OF QURANIC INTERPRETATION

Muhammad Agus Andika*

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Abstract

Ibn 'Āsyūr proposed *qiyās maṣlaḥat kulliyah* to operate maqasid Sharia as an approach to the ijtihad method. One of the stages in this method is formulating specific sharia objectives (*maqāṣid al-syarī'ah al-khāṣṣah*) through *al-istiqrā' al-ma'nawī*. However, *uṣūliyyūn* has not formulated the technical steps of *al-istiqrā' al-ma'nawī*. The author assumes it is in line with the technical steps of the thematic method of Quranic interpretation (*al-tafsīr al-mawḍu'ī*), so the author conducts philosophical research with an epistemological approach. The question is: How about the technical steps of the thematic method of Quranic interpretation? Can it used to formulate the specific objectives of the Sharia? This research found that the eight steps of the thematic Quranic interpretation method are following *al-istiqrā' al-ma'nawī*. The author concludes that these technical steps can used to formulate specific objectives of the Sharia in the context of carrying out ijtihad called *qiyās maṣlaḥat kulliyah*.

Keywords: *thematic method of quranic interpretation, specific objectives of sharia, qiyās maṣlaḥat kulliyah.*

Intisari

Ibn 'Āsyūr mengusulkan *qiyās maṣlaḥat kulliyah* untuk mengoperasikan maqasid syariah sebagai pendekatan dalam metode ijtihad. Salah satu tahapan dalam metode ini adalah perumusan tujuan syariat khusus (*maqāṣid al-syarī'ah al-khāṣṣah*) melalui *al-istiqrā' al-ma'nawī*. Namun *uṣūliyyūn* belum memformulasikan langkah teknis *al-istiqrā' al-ma'nawī*. Penulis berasumsi ini sejalan dengan langkah teknis metode penafsiran Al-Qur'an tematik (*al-tafsīr al-mawḍu'ī*), maka penulis melakukan penelitian kefilsafatan dengan memakai pendekatan epistemologi. Pertanyaannya, bagaimanakah langkah-langkah teknis penafsiran Al-Qur'an tematik? Bisakah digunakan untuk merumuskan tujuan khusus syariat? Penelitian ini menemukan bahwa delapan langkah metode tafsir Al-Qur'an tematik cukup sejalan dengan *al-istiqrā' al-ma'nawī*. Penulis menyimpulkan bahwa langkah teknis tersebut dapat digunakan sebagai sarana merumuskan tujuan khusus syariat dalam rangka melakukan ijtihad yang disebut *qiyās maṣlaḥat kulliyah*.

Kata Kunci: *Tafsir Tematik, tujuan khusus syariat, qiyās maṣlaḥat kulliyah.*

* Alamat korespondensi: 191009004@student.ar-raniry.ac.id

A. Pendahuluan

Tokoh-tokoh klasik menyorot maqasid syariah dari sisi universalitasnya, seperti al-Ghazālī dalam pernyataannya tentang keberlakuan universalia (*nahñ na'lam anna al-syar' yu'aššsir al-kullī 'ala al-ju'ī*).¹ Begitu pula al-Syātibī saat ia berbicara tentang dalil syariat universal (*uṣūl al-syarī'ah al-kulliyah*) yang menurutnya dilupakan oleh *uṣūliyyūn* terdahulu.² Belakangan di abad modern, Ibn 'Āsyūr memperkenalkan aspek partikular dari maqasid, yaitu tujuan syariat khusus (*maqāsid al-syarī'ah al-khāṣṣah*) yang berguna untuk menjawab masalah *ḥadiṣah*. Ia menyatakan sebagai berikut:³

وليس غرضنا من بيان هذه الأنواع مجرد معرفة مراعاة الشريعة إياها في أحكامها الملتقاة عنها؛ لأن ذلك مجرد تفقه في الأحكام وهو دون غرضنا من علم مقاصد الشريعة، ولا أن نقيس النظائر على جزئيات تلك المصالح؛ لأن ذلك ملتحق بالقياس وهو من غرض الفقهاء. وإنما غرضنا من ذلك أن نعرف كثيرا من صوار المصالح المختلفة الأنواع المعروف قصد الشريعة إياها حتى يحصل لنا من تلك المعرفة يقين بصور كلية من أنواع هاته المصالح؛ فمتى حلت الحوادث التي لم يسبق حلولها في زمان الشارع ولا لها نظائر ذات أحكام ملتقاة منه عرفنا كيف ندخلها تحت تلك الصور الكلية فنثبت لها من الأحكام أمثال ما ثبت لكلياتها، ونظمين بأننا في ذلك مثبتون أحكاما شرعية إسلامية.

Maksud kami menjelaskan jenis ini bukan untuk sekadar mengetahui pemeliharaan syariat terhadapnya dalam hukum yang terkait dengannya, dan bukan pula kami hendak meng-*qiyās* yang sebanding dengan masalah tersebut, sebab itu terhubung dengan *al-qiyās* yang menjadi tujuan ahli fikih. Sesungguhnya maksud kami adalah untuk mengetahui ragam bentuk masalah yang yang diyakini menjadi tujuan syariat, sehingga dengan pengetahuan itu kami mendapat keyakinan tentang bentuk-bentuk umum dari ragam masalah tersebut. Maka manakala muncul masalah yang tidak terjadi di zaman *al-Syāri'* dan tidak ada bandingan dengan ketetapan hukum dari *al-Syāri'*, kami tahu bagaimana ia masuk di bawah bentuk umum ini, maka bisa ditetapkan hukum yang semisal dengan ketetapan bagi *kulliyāt*-nya. Dan kami teguh bahwa dengan itu kami telah menetapkan hukum syariat Islam.

Cara pandang Ibn 'Āsyūr ini menginspirasi para penulis maqasid kontemporer untuk memperdetail kajian aspek partikular maqasid syariah. Antara lain Aḍmad al-Raysūnī yang membuat kategori tujuan partikular (*al-*

¹ Abū Ḥāmid Al-Ghazālī, *Al-Mustasfā Fī 'Ilm Al-Uṣūl* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000). 177.

² Al-Shātibī, *Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl Al-Sharī'ah* (Kairo: Maktabah al-Tawfiqiyyah, n.d.). I, 27.

³ Muḥammad al-Ṭāhir ibn 'Āsyūr, *Maqāsid Al-Syarī'at Al-Islāmiyyah* (Kairo: Dār al-Salām, 2005). 81.

maqāṣid al-juz'iyah).⁴ Hal serupa juga dilakukan oleh Waṣfī 'Āsyūr yang menyebutnya sebagai tujuan yang detail (*al-maqāṣid al-taḥṣīliyyah*).⁵ Ibn 'Āsyūr mendefinisikan tujuan khusus sebagai berikut:⁶

مقاصد الشريعة الخاصة: هي الكيفية المقصودة للشارع لتحقيق مقاصد الناس النافعة أو لحفظ مصالحهم العامة في تصرفاتهم الخاصة.

Maqāṣid al-syarī'at al-khāṣṣah adalah cara-cara yang dimaksudkan oleh *al-Syārī'* untuk memastikan tujuan manusia yang bermanfaat, atau untuk memelihara maslahat umum manusia dalam aktivitasnya yang khusus.

Aspek partikular ini membuka era baru di mana maqasid syariah menjadi operasional dalam ijtihad yang oleh sebagian penulis maqasid kontemporer disebut sebagai ijtihad *maqāṣidī*.⁷ Ibn 'Āsyūr sendiri cukup yakin bahwa tujuan khusus ini dapat dioperasikan dalam ijtihad, ia berkata:⁸

وكيف يخالف عالم في وجوب اعتبار جنسها على الجملة وبدون دخول في التفاصيل ابتداء؟

Bagaimana ilmuwan bisa menolak wajib iktibar jenis atas keseluruhan tanpa masuk pada detailnya terlebih dahulu?

Tampak Ibn 'Āsyūr cukup yakin bahwa detail maqasid yang ia sebut tujuan syariat khusus ini dapat menjawab kegelisahan pendahulunya, seperti Imam al-Syātibī yang membuat pernyataan sebagai berikut:⁹

أن الجزئيات لو لم تكن معتبرة مقصودة في إقامة الكلّي، لم يصح الأمر بالكلّي من أصله، لأن الكلّي من حيث هو كلي لا يصح القصد في التكليف إليه، لأنه راجع لأمر معقول لا يحصل في الخارج إلا في ضمن الجزئيات، فتوجه القصد إليه من حيث التكليف به توجه إلى تكليف ما لا يطاق، وذلك ممنوع الوقوع كما سيأتي إن شاء الله، فإذا كان لا يحصل إلا بحصول الجزئيات، فالقصد الشرعي متوجه إلى الجزئيات.

Sesungguhnya jika partikularia tidak diiktibar dalam pembentukan universalia, maka universalia tersebut tidak sah sama sekali. Alasannya karena universalia dari sisi universalnya, tidak sah dijadikan *taklīf*, sebab ia kembali pada perkara abstrak (*ma'qūl*) yang tidak mewujudkan ke dalam realitas, kecuali di dalam kandungan partikularia-partikularia (*juz'iyāt*). Maka menjadikan universalia sebagai tujuan *taklīf* berarti memberi *taklīf* yang tidak mungkin dilaksanakan, dan ini tidak mungkin terjadi seperti yang akan dijelaskan, Insya Allah. Maka sebagaimana

⁴ Aḥmad Al-Raysūnī, *Naẓariyyat Al-Maqāṣid 'ind Al-Imām Al-Syaṭībī* (Herndon, USA: IIIT, 1995). 49.

⁵ Waṣfī 'Āsyūr Abū Zayd, *Al-Maqāṣid Al-Juz'iyah: Dawābiṭuḥa, Ḥujjiyatuhā, Waṣa'ifuḥa, Asruḥa Fī Istidlāl Al-Fiqhī* (Kairo: Dār al-Maqāṣid, 2015). 53.

⁶ 'Āsyūr, *Maqāṣid Al-Syarī'at Al-Islāmiyyah*. 142.

⁷ Nūr al-Dīn ibn Mukhtār Al-Khādimī, *Al-Ijtihād Al-Maqāṣidī: Ḥujjiyatuhū, Dawābiṭuhū Wa Majālātuhū* (Qatar: Wizārat Awqāf wa Syu'ūn al-Islāmiyyah, 1998). 117.

⁸ 'Āsyūr, *Maqāṣid Al-Syarī'at Al-Islāmiyyah*. 82.

⁹ Al-Shātibī, *Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl Al-Sharī'ah*. II. 51.

(universalia) itu tidak mungkin terwujud kecuali dengan adanya partikularia-partikularia, maka tujuan syariat pun tertuju kepada partikularia.

Al-Syātibī menyadari bahwa sifat universal maqasid menjadikannya abstrak sehingga tidak operasional, bahkan penerapannya menjadi mustahil (*taklīf ma lā yuṭāq*). Tapi dengan turun pada tujuan khusus, maqasid sebagai dalil syariat universal (*uṣūl al-syarī'ah al-kullīyyah*) menjadi lebih konkret sehingga bisa berlaku pada masalah *ḥadīṣah*. Dari itu Ibn 'Āsyūr cukup teguh saat mengajukan metode ijtihad yang ia sebut *qiyās maṣlaḥat kullīyyah*.¹⁰

Metode *qiyās maṣlaḥat kullīyyah* mensyaratkan perumusan tujuan syariat khusus (*maqāṣid al-syarī'ah al-khāṣṣah*) melalu induksi tak sempurna (*al-istiqrā' al-naqis*). Sayangnya langkah teknis perumusan tujuan khusus ini belum diperhatikan oleh kebanyakan *uṣūliyyūn*, maka penulis merasa penting menelitinya dengan merujuk metode tafsir tematik.

Metode ini diperkenalkan oleh Syekh Maḥmūd Syaṭūṭ (w. 1960 M), tapi telah muncul sejak abad ke-14 H melalui tangan dingin al-Syātibī (w. 1388 M). Para ulama tafsir mendefinisikan tafsir tematik sebagai berikut:¹¹

هو علم يتناول القضايا حسب المقاصد القرآنية من خلال سورة أو أكثر.

Al-Tafsīr al-mawḍu'ī adalah ilmu yang mencakup berbagai topik sesuai dengan maksud al-Qur'an dalam berbagai surah.

Adapun di kalangan *uṣūliyyūn*, metode tafsir tematik tersebut dikenal sebagai *al-istiqrā' al-ma'nawī*, berikut definisinya:¹²

الإستقراء المعنوی هو المنهج الذى لا يعتمد على دليل واحد، بل يجمع كل الظواهر والعمومات والمطلقات والمقيدات والجزئيات فى أعيان مختلفة، هذا مع ما يضاف إلى ذلك من قرائن وأحوال.

Al-Istiqrā' al-ma'nawī adalah metode yang tidak berpegang pada satu dalil saja, tapi menyatukan semua dalil, baik yang bersifat umum, terbatas, maupun partikular kasuistik. Ini dilakukan bersama petunjuk dan kondisi-kondisi yang menyertai dalil-dalil itu.

Al-Istiqrā' al-ma'nawī disebut juga *al-istiqrā' al-maqāṣidī*, atau *al-maqāṣid al-istiqrā'iyyah*.¹³ Penulis yakin *al-istiqrā' al-maqāṣidī*, atau *al-maqāṣid al-istiqrā'iyyah* dapat dilakukan melalui langkah-langkah metodologis tafsir tematik (*tafsīr mawḍu'ī*), maka penulis melakukan penelitian ini.

¹⁰ Jabbar Sabil, *Maqasid Syariah* (Depok: RajaGrafindo Persada, 2022). 168, 207.

¹¹ Muṣṭafā Muslim, *Mabāḥiṣ Fī Al-Tafsīr Al-Mawḍū'ī* (Damaskus: Dār al-Qalam, 2005). 16.

¹² Fahmī Muḥammad 'Alwān, *Al-Qiyam Al-Ḍarūriyyah Wa Maqāṣid Al-Tasyrī' Al-Islāmī* (Kairo: al-Hay'ah al-Miṣriyyah, 1989). 63.

¹³ Nūr al-Dīn ibn Mukhtār Al-Khādīmī, *Al-Istiqrā' Wa Dawruhu Fī Ma'rifah Al-Maqāṣid Al-Syarī'Ah* (Riyad: Maktabah al-Rusyd, 2007). 41.

Kajian ini memakai pendekatan epistemologi yang membahas berbagai segi pengetahuan seperti kemungkinan, asal mula, sifat alami, batas-batas, asumsi dan landasan, validitas dan reliabilitas sampai pada soal kebenaran.¹⁴ Sebagaimana diketahui, masalah utama pada epistemologi adalah pertanyaan tentang dasar kebenaran, yaitu tentang evidensi.¹⁵ Oleh karena itu kajian ini terfokus pada keberadaan metode tafsir tematik sebagai langkah teknis merumuskan tujuan syariat khusus. Peneliti membangun hipotesis bahwa metode tafsir tematik dapat dioperasionalkan sebagai langkah teknis.

B. Pembahasan

Memperhatikan uraian al-Syāṭibī dalam kitabnya *al-Muwāfaqāt, al-istiqrā' ma'nawī* merupakan upaya pemahaman terhadap nas dengan memanfaatkan kolektivitas dalil dalam berbagai bentuknya, serta mempertimbangkan indikasi-indikasi (*qarā'in al-aḥwāl*).¹⁶ Metode ini menawarkan pemahaman terhadap sumber hukum sebagai sebuah kesatuan yang utuh, baik pada tataran nas hukumnya maupun *space* yang melingkupinya, lalu diderivasi diktum-diktum hukum. Hal ini dilakukan untuk dapat mengeluarkan kaidah umum (*al-qawā'id al-kulliyah*) berupa tujuan syaria (*maqāsid al-syarī'ah*).

Oleh Ibn 'Āsyūr, kaidah ini dipersempit dalam konteks tujuan syariat khusus (*maqāsid al-syarī'ah al-khāṣṣah*). Namun dilihat dari perumusannya berdasar berbagai nas tertentu, kaidah ini tetap bersifat universal (*kulliyah*). Hanya saja ia lebih khusus dibanding tujuan syariat umum (*maqāsid al-syarī'ah al-āmmah*) yang berupa lima tujuan umum (*al-kulliyat al-khams*).¹⁷ Lalu kaidah ini dijadikan premis mayor bagi masalah *ḥadīṣah* yang merupakan premis minor, itulah sebab ia disebut *qiyās maṣlaḥat kulliyah*.

Metode ini serupa dengan apa yang disebut oleh Noeng Muhadjir sebagai metode deduktif interpretif, yaitu metode yang diperkenalkan oleh Karl. R. Popper. Metode ini dioperasikan sebagaimana layaknya silogisme, yaitu berangkat dari konsep deduktif kebenaran universal, lalu dijadikan sebagai premis mayor di mana kasus baru diposisikan sebagai premis minor.¹⁸ Jadi metode *qiyās maṣlaḥat kulliyah* memiliki keserupaan dengan *al-qiyās*.

¹⁴ The Liang Gie, *Pengantar Filsafat Ilmu*, cet. III (Yogyakarta: Liberty, 1997). 84.

¹⁵ Kenneth T. Gallagher, *The Philosophy of Knowledge* (New York: Sheed and Ward, 1964). 20. ...and therefore the epistemological question of the value of judgment is really a question of the admissibility of evidence.

¹⁶ Al-Shāṭibī, *Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl Al-Sharī'ah*. I, 24.

¹⁷ 'Āsyūr, *Maqāsid Al-Syarī'at Al-Islāmiyyah*. 151, dst.

¹⁸ Noeng Muhadjir, *Filsafat Ilmu: Ontologi, Epistemologi, Aksiologi, Second Order & Third Order of Logics Dan Mixing Paradigms Implementasi Metodologik*, 4th ed. (Yogyakarta: Rakesarasin, 2011). 237.

Ibn ‘Āsyūr sendiri telah memberi contoh kasus tujuan syariat khusus pada masalah distorsi pasar. Ia menyatakan bahwa syariat bertujuan agar sirkulasi barang berjalan lancar sehingga semua orang bisa dengan mudah mendapatkan kebutuhan hidupnya. Adapun perbuatan yang menghambat kelancaran sirkulasi barang merupakan perlawanan terhadap tujuan syariat sehingga pemerintah dapat turun tangan mengatasi distorsi pasar. Bahkan pemerintah berwenang menjatuhkan sanksi terhadap pelakunya.¹⁹

Penulis yakin tujuan khusus syariat dapat dirumuskan melalui langkah-langkah teknis *al-tafsīr al-mawḍū‘i* sebagai berikut: 1) Menentukan tema; 2) Mengumpulkan ayat; 3) Mengurutkan ayat secara kronologis; 4) Melakukan kajian menyeluruh (*wafiyyah*); 5) istinbat unsur-unsur dasar tema; 6) kembali pada *al-tafsīr al-ijmālī*; 7) berpegang teguh pada metode ilmiah; dan 8) berkomitmen mengungkap kandungan al-Qur’an yang hakiki.

1. Menentukan tema

Penentuan tema dilakukan berdasar keberadaan nas syariat dalam permasalahan hukum yang dihadapi sehingga berorientasi pada tujuan yang preskriptif. Ini berbeda dengan penentuan tema dalam keilmuan tafsir yang bersifat deskriptif, sebab ilmu tafsir melihat tujuannya sebagai persoalan bahasa dan makna.²⁰ Meskipun begitu penentuan makna dalam *al-istiqrā’ al-ma’nawī* tidak lepas dari soal luas-sempit informasi yang tersedia, Hal ini demi menjaga objektivitas informasi al-Qur’an di mana peneliti tidak boleh memaksakan pandangannya, maka tema ditentukan oleh batas luas dan sempitnya informasi yang terdapat dalam nas syariat.

Luas-sempit informasi dalam nas syariat memang berkaitan dengan tema yang dihadapi, tapi bukan berarti harus ada nas bagi tema tersebut. Hal yang harus dicamkan bahwa hukum Islam tidak selamanya harus berdasar nas, bahkan pada kasus yang tidak ada nas, Islam memberi kewenangan kepada ulil amri.²¹ Setelah mengetahui batas luas dan sempit informasi yang tersedia, penafsir dapat menentukan tema quranik yang akan menjadi fokus dalam perumusan *al-qawā’id al-kulliyah* berupa tujuan syariat khusus.

Misalnya pada kasus distorsi pasar, Ibn ‘Āsyūr memberi contoh adanya *al-‘illah* yang di-*istiqrā’* dari beberapa nas syariat berikut:²²

¹⁹ Jabbar, “Kewenangan Pemerintah Menerapkan Sanksi Terhadap Pelaku Distorsi Pasar Berdasar Maqasid Al-Syari’ah,” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 11, no. 2 (December 1, 2017): 199–214, <https://doi.org/10.24090/MNH.V11I2.1296>.

²⁰ Al-Rāzī, *Al-Maṭālib Al-‘Āliyyah* (Beirut: Dār al -Kutub al-‘Arabī, 1987). IX, 113-118.

²¹ Ibn Taymiyyah, *Al-Siyāsah Al-Syar‘iyyah Fī Islāḥi Al-Rā‘i Wa Al-Ra‘iyyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-‘ilmiyyah, 2000). 101.

²² ‘Āsyūr, *Maqāsid Al-Syari‘at Al-Islāmiyyah*. 17.

Vol. 2, No. 2, July-December 2023

1. *Al-Syāri'* melarang jual beli makanan sebelum dilakukan serah-terima. Diketahui bahwa *al-'illah* pada larangan ini karena syariat menghendaki lancarnya sirkulasi barang di pasar.
2. *Al-Syāri'* melarang jual beli makanan dengan makanan secara riba (*nasī'ah*). Menurut jumhur ulama *al-'illah* di sini agar tidak ada barang yang tertinggal dalam tanggungan (*zimmah*) sehingga menghambat sirkulasi barang di pasar.
3. *Al-Syāri'* melarang monopoli (*ihdikār*), *al-'illah* pada larangan ini adalah efek hilangnya barang dari peredaran di pasar.

Ketetapan-ketetapan *al-Syāri'* yang kasuistik ini di-*istiqrā'* bersama dalil-dalil terkait lainnya, maka diketahui bahwa perbuatan tersebut dilarang untuk memudahkan konsumen dalam memperoleh kebutuhannya, dan agar sirkulasi barang berjalan lancar. Dengan demikian dapat ditentukan tema tentang distorsi pasar, lalu peneliti bisa melanjutkan ke tahap berikutnya.

2. Mengumpulkan ayat

Berdasarkan tema yang telah ditentukan, peneliti dapat mengumpulkan ayat-ayat al-Qur'an yang membahas tema dimaksud dan juga ayat-ayat yang memiliki persinggungan dengan tema yang sedang dikaji. Untuk itu peneliti harus melakukan analisis terhadap relevansi ayat-ayat yang diduga memiliki kesamaan tema. Tujuan tahap ini sebagaimana dikatakan oleh al-Syātibī, yaitu agar bisa dilakukan generalisasi yang menghasilkan satu konsep umum:²³

وإنما الأدلة المعتبرة هنا المستقرأة من جملة أدلة ظنية تضافرت على معنى واحد حتى أفادت فيه القطع.

Sesungguhnya dalil yang muktabar di sini adalah hasil generalisasi dari sejumlah dalil *ẓanniyyah* yang menyatu menjadi satu makna sehingga bisa diperoleh dalil yang *qat'ī* darinya.

Dengan tujuan melakukan generalisasi, maka pengumpulan nas syariat didasarkan pada ada-tidaknya aspek esensial dari tema yang ditetapkan pada ayat-ayat tersebut. Esensi merupakan hakikat terdalam,²⁴ sedangkan ayat-ayat yang dikumpul adalah partikularia (*juẓ'iyyāt*)²⁵ yang membentuk universalialia

²³ Al-Shātibī, *Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl Al-Sharī'ah*. I, 26.

²⁴ Louis O. Kattsoff, *Elements of Philosophy* (New York: The Ronald Press Company, 1953). 48.

²⁵ 'Abd al-Raḥmān Ḥasan al-Ḥabnakah Al-Mīdānī, *Dawābiḥ Al-Ma'rifah Wa Uṣūl Al-Istidlāl Wa Al-Munāẓarah* (Damaskus: Dār al-Qalam, 1993). 34. Partikularia adalah setiap pemahaman di dalam pikiran yang ditandai dengan pembatasan luas dalam cakupan satuan, atau sesuatu yang oleh pikiran ditolak perserikatannya dengan yang lain.

(*kulliyah*).²⁶ Adapun esensi pada ayat-ayat partikular merupakan unsur yang menyatukan seluruh ayat-ayat partikular dalam satu tema sehingga terbentuk satu konsep universal dari kesatuan ayat-ayat partikular tersebut.

Dalam proses ini peneliti harus menemukan kata kunci dari tema yang telah ditentukan. Misalnya tentang distorsi pasar, maka seluruh ayat dan Hadis yang berkaitan dengan kata kunci ini harus dihimpun. Langkah ini menjadi dasar untuk melanjutkan ke tahap berikutnya dalam rangka analisis konteks ayat-ayat, korelasi antarayat, dan memahami relevansinya.

3. Mengurutkan ayat secara kronologis

Mengurutkan ayat menurut masa turunnya (*zamān al-nuzūl*), penting untuk memahami konteks. Bagi kajian hukum, perbedaan antara ayat yang turun di Mekah dan yang turun di Madinah mengandung makna mendalam yang tidak boleh diabaikan. Nas syariat yang turun di Madinah bisa dalam konteks kebijakan negara (*imāmah*), *al-fatwā* dan *al-tablīgh*, atau peradilan (*al-qaḍā'*).²⁷ Oleh karena itu, pengurutan ayat-ayat menurut masa turunnya memberikan pemahaman tentang perkembangan ajaran Islam dari masa di Mekah sampai ke masa di Madinah.

Ayat-ayat yang turun di Mekah umumnya terkait dengan ajaran-ajaran dasar Islam yang meliputi nilai-nilai moralitas, ibadah dan prinsip-prinsip umum. Contohnya, ayat-ayat yang memerintahkan berinfak, berbuat baik kepada sesama dan sebagainya. Sementara ayat-ayat yang turun di Madinah memuat masalah-masalah sosial, politik, hukum dan pedoman membentuk masyarakat dan sistem hukum berlandaskan Islam.²⁸ Dengan mengurutkan ayat-ayat menurut masa turunnya, peneliti memahami konteks historis dan perkembangan ajaran Islam secara kronologis. Ini dapat membantu dalam memahami evolusi konsep dan ajaran dalam al-Qur'an.

4. Melakukan kajian menyeluruh (*wafiyah*)

Kajian ini melibatkan aspek semantik dan sintaksis, serta hubungan antara kata-kata dalam penggunaannya pada kalimat yang berbeda, ayat dan surah berbeda yang memiliki tema yang sama. Dalam proses ini, peneliti akan mengacu pada kitab-kitab tafsir *taḥlīlī* dengan analisis teks yang mendalam.

²⁶ Al-Mīdānī. 35. Universalia adalah setiap pemahaman dalam pikiran yang tidak mencegah terjadinya serikat, walaupun dalam kenyataannya hanya ada satu fakta, atau bahkan tidak didapati satu faktapun dalam realitas.

²⁷ Al-Qarafi, *Kitāb Al-Furūq Anwār Al-Burūq Fī Anwa' Al-Furūq* (Kairo: Dār al-Salām, 2001). I, 346.

²⁸ Muḥammad Khudārī Beyk, *Tārīkh At-Tasyrī' Al-Islāmī* (Beirut: Dar al-Fikr, n.d.).

Penafsir akan mempelajari tafsir-tafsir tersebut untuk memahami makna kata dan struktur kalimat lalu membawanya ke dalam konteks yang lebih luas.²⁹

Penafsir juga memperhatikan aspek semantik, yaitu pemahaman atas makna kata dan frasa dalam ayat-ayat al-Qur'an. Mengkaji penggunaan kata-kata tersebut dalam konteks yang berbeda, baik pada ayat yang sama maupun ayat-ayat lain yang memiliki tema yang sama. Dengan memahami makna kata-kata secara mendalam, penafsir dapat melihat korelasi dan hubungan antara ayat-ayat yang berkaitan. Selanjutnya, aspek sintaksis juga diperhatikan dalam kajian ini. Penafsir akan menganalisis struktur kalimat dan hubungan antara kata-kata dalam kalimat tersebut. Mereka akan melihat bagaimana kata-kata tersebut saling berhubungan dan memberikan pengaruh terhadap pemahaman ayat secara keseluruhan.

Dengan melakukan kajian yang menyeluruh, termasuk aspek semantik dan sintaksis, serta hubungan antarlafaz dalam penggunaannya pada kalimat yang berbeda, ayat yang berbeda, dan surat yang berbeda, penafsir dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang tema yang sedang dikaji. Hal ini memungkinkan mereka untuk menghasilkan prinsip-prinsip umum yang lebih kokoh dalam perumusan tujuan syariat khusus.

5. Istinbat unsur-unsur dasar tema

Setelah peneliti menjangkau makna ayat-ayat yang terkumpul, langkah selanjutnya adalah melakukan istinbat unsur-unsur dasar bagi tema yang sedang dibahas berdasarkan arah yang ditunjukkan oleh ayat-ayat tersebut. Peneliti harus mengedepankan unsur-unsur utama yang muncul secara jelas berdasarkan petunjuk ayat atau tuntutan rasionalitas. Dalam melakukan istinbat unsur-unsur dasar tema, peneliti memeriksa ayat-ayat yang telah terkumpul dan mencari unsur-unsur dasar yang menjadi inti atau pokok pembahasan tema. Unsur pokok tersebut merupakan esensi,³⁰ yaitu hakikat terdalam dari ayat-ayat dalam satu tema tersebut.

Peneliti harus mengedepankan unsur-unsur utama yang muncul dengan jelas berdasarkan petunjuk ayat. Ini berarti memberikan perhatian lebih pada pokok-pokok pembahasan yang disampaikan secara tegas oleh al-Qur'an. Peneliti juga mempertimbangkan tuntutan rasionalitas berdasarkan akal sehat dan pemikiran rasional untuk mencapai pemahaman yang lebih mendalam tentang tema yang sedang dikaji. Dalam hal ini peneliti haruslah berhati-hati agar tidak membuat interpretasi yang keluar dari konteks ayat-

²⁹ Muslim, *Mabāḥiṣ Fī Al-Tafsīr Al-Mawḍū'ī*.

³⁰ Kattsoff, *Elements of Philosophy*. 48.

ayat al-Qur'an. Peneliti harus mengacu pada prinsip-prinsip tafsir yang sah dan menggunakan metodologi yang tepat dalam penelitian mereka.

Dengan melakukan istinbat unsur-unsur dasar bagi tema yang sedang dibahas berdasarkan arah yang ditunjukkan oleh ayat, maka peneliti dapat mengidentifikasi elemen-elemen kunci yang menjadi pondasi perumusan *al-qawa'id al-kulliyah*. Hal ini membantu dalam menghasilkan prinsip-prinsip umum yang relevan untuk tema yang sedang dikaji, yaitu tujuan syariat khusus (*maqāsid al-syarī'ah al-khāṣṣah*) sebagai premis mayor bagi masalah *ḥadīṣah*.

6. Kembali pada *al-tafsīr al-ijmālī*

Penafsiran umum (*al-tafsīr al-ijmālī*) dilakukan melalui proses yang disebut abstraksi (*al-tajrīd*),³¹ yaitu aktivitas mental yang berangkat dari perkara partikular (*al-juz'īyyāt*) menuju pembentukan konsep universal (*al-kullīyyāt*).³² Abstraksi merupakan cara manusia dalam membangun konsep, berangkat dari perkara-perkara yang konkret menuju pada perkara yang abstrak, dari itu abstraksi disebut sebagai proses immaterialisasi.³³

Selama proses ini peneliti tidak boleh terpaku pada makna semantik (*dilālat al-alfāz al-lughawīyyah*), dengan demikian ia bisa mencapai konsep yang terkandung dalam nas-nas syariat. Misalnya, mengungkap kandungan makna yang diisyaratkan oleh teks al-Qur'an tentang distorsi pasar dengan merujuk Hadis-hadis Nabi saw seperti yang dicontohkan oleh Ibn 'Āsyūr. Dalam hal ini peneliti tidak bergantung pada makna literal, tetapi juga mempertimbangkan konteks dan hikmah yang terkandung dalam ayat. Jika diduga terdapat kontradiksi, maka dugaan tersebut harus dihilangkan dengan menunjukkan hikmah ilahiyah dalam ayat-ayat seperti itu.

Peneliti perlu mengadopsi pendekatan yang memungkinkan harmoni dan pemahaman yang komprehensif terhadap ayat-ayat yang terlihat saling bertentangan. Ini dapat melibatkan pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip teologis dan paradigmatis hukum Islam, serta konteks sejarah yang terkait. Dengan kembali pada metode penafsiran yang umum, peneliti dapat memperoleh wawasan yang lebih luas dan holistik tentang tema yang sedang dikaji. Dengan demikian, peneliti dapat menghasilkan kaidah-kaidah umum yang menggabungkan berbagai aspek penafsiran dan menjelaskan pesan-pesan al-Qur'an secara lebih komprehensif.

³¹ Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 4th ed. (Jakarta: Gramedia, 2008). 4. Kata *abstraksi* berarti metode untuk mendapatkan kepastian hukum atau pengertian melalui penyaringan terhadap gejala atau peristiwa.

³² Majma' al-Luhghah al-'Arabiyyah, *Al-Mu'jam Al-Falsafi* (Kairo: al-Amīriyyah, 1983). 39.

³³ W. Poespoprodjo, *Logika Sietifika: Pengantar Dialektika Dan Ilmu*, 2nd ed. (Bandung: Pustaka Setia, 2007). 87.

7. Berpegang teguh pada metode ilmiah

Peneliti harus berpegang teguh pada metodologi ilmiah, baik dalam penelitian maupun penulisan. Hal ini penting untuk menjaga integritas, akurasi dan objektivitas dalam proses penelitian dan penyusunan *al-qawā'id al-kulliyah*. Peneliti harus merancang desain penelitian yang tepat, metode pengumpulan data yang objektif, pisau analisis yang sesuai, dan menerapkan metode penelitian yang valid dan reliabel. Peneliti juga harus memperhatikan etika penelitian, seperti menjaga kerahasiaan data, menghindari plagiarisme, dan menyertakan referensi yang tepat. Selain itu, peneliti harus menerapkan standar penulisan ilmiah yang baik, menyusun bab, pasal dan pembahasan dengan jelas dan terstruktur. Peneliti harus memperhatikan tata bahasa dan gaya penulisan yang baik, serta menyertakan referensi yang relevan. Dengan berpegang teguh pada metodologi ilmiah, peneliti dapat memastikan bahwa proses penelitian dilakukan dengan benar dan hasil yang dicapai memiliki keandalan dan keberlanjutan. Hal ini juga membantu dalam menghasilkan *al-qawā'id al-kulliyah* yang dapat diterima dan digunakan oleh komunitas ilmiah dan praktisi dalam keilmuan hukum Islam.

8. Berkomitmen mengungkap kandungan al-Qur'an yang hakiki

Akhirnya peneliti harus berkomitmen untuk mengungkap kandungan al-Qur'an yang hakiki. Ini berarti peneliti harus memiliki kesungguhan dan ketulusan dalam menafsirkan dan menggali makna yang terkandung dalam al-Qur'an. Dalam menafsirkan al-Qur'an, peneliti harus berusaha memahami pesan yang terkandung dalam teks secara akurat dan mendalam. Peneliti harus menghindari distorsi atau interpretasi yang melenceng dari tujuan al-Qur'an, ini membutuhkan penelitian yang cermat dan studi yang mendalam terhadap konteks sejarah dan budaya, serta pengetahuan yang baik tentang bahasa Arab dan metode penafsiran yang sah.

Peneliti juga harus berkomitmen untuk tidak memanipulasi atau mengubah makna al-Qur'an mengikuti kepentingan atau pandangan pribadi. Peneliti harus menghormati dan menghargai teks al-Qur'an sebagai wahyu yang tidak dapat diganggu gugat. Selain itu, peneliti harus memahami bahwa al-Qur'an memiliki dimensi spiritual yang mendalam. Hal ini membutuhkan integritas dan kesadaran moralitas dalam melaksanakan penelitian dan mengungkapkan temuan dengan jujur dan objektif.

Perlu digarisbawahi bahwa ayat-ayat al-Qur'an harus diusahakan untuk berbicara sendiri apa adanya, sesuai alur dan logika yang terbangun dari generalisasi ayat dan hadis itu, atau himpunan ayat-ayat dan hadis-hadis yang dipilih dan dihimpun oleh peneliti sehingga menjadi satu kesatuan utuh. Utamanya upaya panafsiran ini tidak boleh dibebani atau diarahkan oleh

asumsi dan pra-anggapan yang datang dari luar al-Qur'an yang dimasukkan atau dipaksakan oleh peneliti, baik disadari maupun tidak.³⁴ Oleh karena itu penulis mempertanyakan apakah langkah teknis operasionalisasi tafsir *mawḍū'i* yang ditawarkan di atas dapat melahirkan *al-qawā'id al-kulliyah* (*maqāsid al-syarī'ah al-khāṣṣah*) yang objektif?

Pertanyaan ini penting mengingat adanya perbedaan aksiologi tafsir dibanding dengan *uṣul fiqh*. Dengan komitmen yang kuat untuk mengungkap kandungan al-Qur'an yang hakiki, peneliti dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam memahami ajaran dan prinsip-prinsip Islam yang terkandung dalam al-Qur'an. Hal ini juga memastikan bahwa hasil penelitian memberikan manfaat dan pemahaman yang akurat kepada masyarakat Muslim secara luas dan komunitas ilmiah secara khusus.

C. Penutup

Al-Tafsīr al-mawḍū'i memiliki peran signifikan dalam merumuskan *al-qawā'id al-kulliyah* yang menjadi sandaran hukum Islam. *Tafsir mawḍū'i* adalah pendekatan interpretasi yang berfokus pada tujuan dari nas syariat untuk mengekstraksi prinsip-prinsip umum yang dapat dijadikan pedoman ijtihad seperti pada metode *qiyās maṣlaḥat kulliyah* yang digagas oleh Ibn 'Āsyūr dengan pendekatan *maqāsidī*.

Tafsir mawḍū'i memandang bahwa hukum-hukum dalam agama Islam tidak hanya berlaku secara individual dalam konteks khusus, tetapi juga memiliki nilai-nilai universal yang mencerminkan tujuan akhir syariat. Dalam proses tafsir, nash-nash spesifik yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis dianalisis secara holistik, dengan mempertimbangkan konteks dan tujuan yang lebih luas. Dari sinilah, *tafsir mawḍū'i* melibatkan upaya untuk menggeneralisasikan nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum yang dapat diterapkan secara umum. *Tafsir mawḍū'i* juga memperhatikan indikasi-indikasi keadaan (*qara'in ahwal*) yang terkait dengan nas, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ini berarti bahwa dalam memahami hukum-hukum Islam, aspek-aspek kontekstual dan realitas sosial juga diambil dalam pertimbangan. Dalam hal ini, *tafsir mawḍū'i* melihat sumber hukum Islam sebagai sebuah kesatuan yang utuh, melingkupi baik nash-nash hukumnya maupun konteks sosial yang melingkupinya.

Dengan menggunakan pendekatan *tafsir mawḍū'i*, *al-qawā'id al-kulliyah*, atau prinsip-prinsip hukum umum, dapat dihasilkan dari generalisasi nash-nash yang bersifat partikular. Proses ini melibatkan pemetaan dan penjabaran

³⁴ Al Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan Dalam Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016). 145.

nilai-nilai dan tujuan syariat yang terkandung dalam nash-nash khusus. *Al-qawa'id al-kulliah* ini kemudian dapat menjadi dasar untuk mengeluarkan hukum-hukum yang relevan dalam berbagai konteks dan situasi yang tidak secara langsung diatur dalam nash-nash khusus. Dalam melakukan pembuktian terhadap *al-qawa'id al-kulliah* yang dihasilkan, pendekatan *tafsir mawḍū'i* membutuhkan pemahaman yang mendalam terhadap sumber-sumber hukum Islam, konsistensi dalam penafsiran, dan perbandingan dengan kasus-kasus konkret yang ada. Hal ini melibatkan proses pemikiran yang cermat, penggunaan metodologi yang tepat, dan pengembangan argumen yang kuat. Selain itu, *tafsir mawḍū'i* juga membutuhkan pemahaman yang luas tentang konteks sosial dan nilai-nilai Islam yang mencakup tujuan-tujuan syariat.

D. Bibliografi

- 'Alwān, Fahmī Muḥammad. *Al-Qiyam Al-Ḍarūriyyah Wa Maqāṣid Al-Tasyrī' Al-Islāmī*. Kairo: al-Hay'ah al-Miṣriyyah, 1989.
- 'Āsyūr, Muḥammad al-Ṭāhir ibn. *Maqāṣid Al-Syarī'at Al-Islāmiyyah*. Kairo: Dār al-Salām, 2005.
- Abubakar, Al Yasa'. *Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan Dalam Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Al-Ghazālī, Abū Ḥāmid. *Al-Mustaṣfā Fī 'Ilm Al-Uṣūl*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000.
- Al-Khādimī, Nūr al-Dīn ibn Mukhtār. *Al-Ijtihād Al-Maqāṣidī: Ḥujjiyatuhu, Ḍawābiṭuhu Wa Majālātuhu*. Qatar: Wizārat Awqāf wa Syu'ūn al-Islāmiyyah, 1998.
- . *Al-Istiqrā' Wa Dawruhu Fī Ma'rifah Al-Maqāṣid Al-Syarī'Ah*. Riyad: Maktabah al-Rusyd, 2007.
- Al-Mīdānī, 'Abd al-Raḥmān Ḥasan al-Ḥabnakah. *Ḍawābiṭ Al-Ma'rifah Wa Uṣūl Al-Istidlāl Wa Al-Munāẓarah*. Damaskus: Dār al-Qalam, 1993.
- Al-Qarafi. *Kitāb Al-Furūq Anwār Al-Burūq Fī Anwa' Al-Furūq*. Kairo: Dār al-Salām, 2001.
- Al-Raysūnī, Aḥmad. *Naẓariyyat Al-Maqāṣid 'ind Al-Imām Al-Syaṭībī*. Herndon, USA: IIIT, 1995.
- Al-Rāzī. *Al-Maṭālib Al-'Āliyyah*. Beirut: Dār al -Kutub al-'Arabī, 1987.
- Al-Shāṭībī. *Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl Al-Sharī'Ah*. Kairo: Maktabah al-Tawfiqiyyah, n.d.
- Beyk, Muḥammad Khuḍarī. *Tārīkh At-Tasyrī' Al-Islāmī*. Beirut: Dar al-Fikr, n.d.
- Gallagher, Kenneth T. *The Philosophy of Knowledge*. New York: Sheed and Ward, 1964.
- Gie, The Liang. *Pengantar Filsafat Ilmu*. Cet. III. Yogyakarta: Liberty, 1997.

- Ibn Taymiyyah. *Al-Siyāsah Al-Syar‘iyyah Fī Islāhi Al-Rā‘i Wa Al-Ra‘iyyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘ilmiyah, 2000.
- Jabbar. “Kewenangan Pemerintah Menerapkan Sanksi Terhadap Pelaku Distorsi Pasar Berdasar Maqasid Al-Syari’ah.” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 11, no. 2 (December 1, 2017): 199–214.
<https://doi.org/10.24090/MNH.V11I2.1296>.
- Kattsoff, Louis O. *Elements of Philosophy*. New York: The Ronald Press Company, 1953.
- Majma‘ al-Luhghah al-‘Arabiyyah. *Al-Mu‘jam Al-Falsafī*. Kairo: al-Amīriyyah, 1983.
- Muhadjir, Noeng. *Filsafat Ilmu: Ontologi, Epistemologi, Aksiologi, Second Order & Third Order of Logics Dan Mixing Paradigms Implementasi Metodologik*. 4th ed. Yogyakarta: Rakesarasin, 2011.
- Muslim, Muṣṭafā. *Mabāḥiṣ Fī Al-Tafsīr Al-Mawḍū‘ī*. Damaskus: Dār al-Qalam, 2005.
- Poespoprodjo, W. *Logika Sietifika: Pengantar Dialektika Dan Ilmu*. 2nd ed. Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Redaksi, Tim. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 4st ed. Jakarta: Gramedia, 2008.
- Sabil, Jabbar. *Maqasid Syariah*. Depok: RajaGrafindo Persada, 2022.
- Zayd, Waṣfī ‘Āsyūr Abū. *Al-Maqāṣid Al-Juz‘iyyah: Ḍawābiṭuha, Ḥujjiyatuha, Waḏa‘ifuha, Aṣruha Fī Istidlāl Al-Fiqhī*. Kairo: Dār al-Maqāṣid, 2015.